



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.TI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (dagang sembako), bertempat tinggal di Kabupaten “MT”, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2014 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual, dengan Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.TI, tanggal 25 April 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 1998 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau-pulau “KK”, Kabupaten “MT” sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXX/26/11/1998 seri FE tertanggal 28 November 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Perumnas, Kelurahan Ohoijang Kabupaten “MT”;

Hal 1 dari 11 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 16 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai tahun 2013, selanjutnya ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Karena masing-masing pertahankan egonya;
 - b. Termohon pergi kurang lebih 7 bulan dan memohon izin kepada Pemohon (suami) untuk berobat di Jawa ternyata sampai saat ini belum kembali dengan alasan bahwa Termohon (istri) ingin menenangkan diri (istirahat) tinggal bersama orang tuanya;
 - c. Termohon (istri) sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon (suami) dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Termohon minta untuk diceraikan;
 - d. Termohon (istri) mengalami penyakit ginjal dan asma yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - e. Termohon (istri) selalu mengeluarkan kata-kata kepada Pemohon (suami) bahwa boleh kamu (suami) menikah kembali dengan wanita lain yang kamu senangi, dengan syarat bahwa anak dan rumah itu penyelesaiannya di luar pengadilan / urusan keluarga kedua bela pihak;
 - f. Masalah ekonomi dimana Termohon (istri) selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon (suami) padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha semaksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon (istri);
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Nopember tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang;
6. Bahwa dari pihak keluarga laki-laki telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tual ;
3. Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/26/XI/1998, Seri FE tertanggal 28 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau "KK" Kabupaten Maluku Tenggara, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan dinazagelen lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

Hal 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kabupaten “MT” di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah keponakan Saksi sedangkan Termohon adalah menantu Saksi;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1998 di Tual;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pasar Tual, kemudian pindah dan tinggal di Perumnas, Kelurahan Ohoijang, Watdek;
- bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sekitar dua tahun yang lalu, namun Saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, saat ini Pemohon tinggal di Perumnas Ohoijang, sedangkan Termohon tinggal di Jawa;
- bahwa, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan karena Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bukan karena diusir tetapi Termohon yang keluar sendiri dari rumah;
- bahwa, Pemohon pernah ke Jawa memanggil Termohon untuk pulang ke Tual, akan tetapi Termohon tidak mau kembali lagi;
- bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Termohon mengidap penyakit ginjal;
- bahwa, Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Tengiri, RT, TW.04, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi sedangkan Termohon adalah kakak ipar Saksi;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1998 di Tual;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, saat ini Pemohon tinggal di Perumnas Ohoijang, sedangkan Termohon tinggal di Jawa;
- bahwa, Saksi mengetahui Termohon terkadang keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi lagi;
- bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Termohon mengidap penyakit ginjal;
- bahwa, Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Nopember 1998, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau

Hal 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keci Kecil, Kabupaten “MT”, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 1,2,3 4,5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4,5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai angka 4 point a,b,c,d,e, dan f adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1998, telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- 2 Bahwa sejak tahun 2013 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi lagi;
- 5 Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1998, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- 2 Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, dan tidak terjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- 4 Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2013 sampai sekarang, maka hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak hidup serumah saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam :

Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40, yang berbunyi:

Artinya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.*

Dan dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 huruf (c) dan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tual diperintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau "KK" dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Licin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamin Latukau sebagai Ketua Majelis, Adam Malik. B, SHI dan Wawan Jamal, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasan Kerubun, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adam Malik. B, S.HI

Drs. H. Hamin Latukau

Wawan Jamal, S.HI

Panitera Pengganti,

Hasan Kerubun, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Proses.....Rp50.000,00
3. Panggilan.....Rp500.000,00
4. Redaksi.....Rp5.000,00
5. Meterai.....Rp6.000,00

J u m l a h.....Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)